

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di tengah modernitas yang terus berkembang, sampah menjadi isu krusial yang sering terabaikan, tetapi dampaknya signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Konsep “sampah” mencakup produk sampingan yang tidak diinginkan dari konsumsi dan produksi, yang dapat dikategorikan berdasarkan material (misalnya, sampah makanan atau plastik), tipe (misalnya, sampah elektronik (*e-waste*) atau kendaraan tak terpakai), dan sumber (misalnya, sampah padat perkotaan, limbah konstruksi, atau limbah industri) seperti yang dilansir dari *Global Waste Management Outlook (2024)*. Dengan jumlah penduduk dan variasi mata pencaharian di seluruh dunia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, volume sampah yang dihasilkan pun meningkat secara signifikan. Menurut data dari United Nations Environment Programme (2023), produksi sampah di kota diperkirakan akan tumbuh hingga 3,8 miliar ton dalam 20 tahun ke depan. Setiap tahun, sekitar 11,2 miliar ton limbah padat dikumpulkan secara global, di mana pembusukan limbah organik menyumbang sekitar 5% emisi gas rumah kaca. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan volume dan kompleksitas limbah bahkan menimbulkan risiko serius bagi ekosistem dan kesehatan manusia (Nursabrina et al., 2021).

Peningkatan volume dan kompleksitas limbah menimbulkan risiko serius bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Laporan “Global Waste Management


Outlook” (2024) menyebutkan dampak signifikan sampah terhadap krisis planet, antara lain:

1. **Perubahan iklim.** Pengolahan dan pembuangan sampah menghasilkan CO₂ dan gas rumah kaca.
2. **Kontaminasi:** Praktik pembuangan sembarangan dapat mencemari tanah, air, dan udara, merusak keanekaragaman hayati.
3. **Kesehatan:** Setiap tahun, antara 400.000 hingga 1 juta orang meninggal dunia disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai.

Berdasarkan data tersebut, pengelolaan sampah yang buruk dapat berakibat signifikan terhadap kesehatan populasi. Praktik pengelolaan yang buruk dapat mengakibatkan masalah kesehatan langsung dan tidak langsung melalui pencemaran. Lindi dari tempat pembuangan sampah dapat merusak saluran air dan akuifer, sementara orang yang tinggal dekat lokasi tersebut dan pemungut limbah paling terdampak. Penyakit seperti demam dengue, diare, dan malaria dapat timbul dari pembuangan limbah di area terbuka, dan gas berbahaya yang dilepaskan dari pembakaran limbah dapat menyebabkan kanker dan alergi kulit (Alam dan Ahmade 2013; Bhardwaj dan Vikram 2023) dalam Gupta et al. (2023).


Di Indonesia, pengelolaan sampah juga telah menjadi isu yang semakin mendesak, terutama mengingat akumulasi timbulan sampah yang mencapai 38.743.185,18 ton per tahun di 365 kabupaten/kota. Data yang dirangkum dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengurangi sampah, persentase pengurangan

hanya mencapai 13,68% atau sekitar 5 juta ton per tahun. Situasi ini mencerminkan tantangan besar dalam manajemen limbah yang efektif, yang jika dibiarkan akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.



Gambar 1.1 Data Timbulan dan Pengelolaan Sampah di Indonesia
 Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) (2024)


Jawa Timur menempati posisi pertama sebagai penghasil timbulan sampah tertinggi di Indonesia, dengan total 6.117.220,18 ton per tahun pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 500.357,52 ton dibandingkan dengan 5.616.863,28 ton per tahun pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan tantangan yang semakin besar dalam pengelolaan limbah di Jawa Timur, mengingat besarnya volume sampah yang dihasilkan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perkembangan industri di Jawa Timur berkontribusi terhadap akumulasi limbah yang tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten/Kota pada Tahun 2023
Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) (2024)

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar hukum untuk pengelolaan sampah melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Pasal 4 undang-undang tersebut menekankan bahwa tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mengubah sampah menjadi sumber daya yang berguna. Meskipun kerangka hukum ini sudah ada, implementasi di lapangan perlu dievaluasi, termasuk infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan koordinasi antar pihak terkait. Diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan efektif.

SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional				
Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian(ton)	Timbulan Sampah Tahunan(ton)
2023	Jawa Timur	Kota Surabaya	1.800,05	657.016,64
2023	Jawa Timur	Kab. Jember	1.033,69	377.298,02
2023	Jawa Timur	Kab. Malang	966,92	352.927,26
2023	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	878,60	320.690,10
2023	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	836,47	305.312,85
2023	Jawa Timur	Kota Malang	778,34	284.095,41
2023	Jawa Timur	Kab. Kediri	662,41	241.778,92
2023	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	558,98	204.028,80
2023	Jawa Timur	Kab. Lamongan	552,57	201.686,44
2023	Jawa Timur	Kab. Lumajang	535,00	195.275,12
2023	Jawa Timur	Kab. Jombang	530,37	193.583,44
2023	Jawa Timur	Kab. Tuban	508,01	185.422,94
2023	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	473,93	172.984,00
2023	Jawa Timur	Kab. Sampang	464,41	169.511,29
2023	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	463,99	169.354,89
2023	Jawa Timur	Kab. Nganjuk	446,81	163.086,82
2023	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	417,15	152.259,02
2023	Jawa Timur	Kab. Blitar	413,67	150.990,10
2023	Jawa Timur	Kab. Gresik	395,17	144.238,33



Gambar 1.3 Data Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang

Sumber: *Website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) (2024)

Kabupaten Jombang, yang menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur, menempati peringkat 13 di provinsi tersebut dan peringkat 58 secara nasional dalam hal pengelolaan timbulan sampah. Meskipun posisinya tidak setinggi beberapa daerah lainnya, jumlah sampah yang dihasilkan tetap signifikan, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah. Di tengah peningkatan volume sampah yang terjadi di Jawa Timur, Jombang perlu mengimplementasikan strategi pengelolaan yang lebih efisien untuk menangani limbah secara efektif. Kabupaten Jombang adalah daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan aktivitas ekonomi yang beragam. Aktivitas ekonomi yang beragam, seperti industri, perdagangan, dan pertanian, sering kali menghasilkan berbagai jenis sampah. Semakin banyak jenis dan volume kegiatan ekonomi, semakin tinggi potensi timbulan sampah (Prajati et al., 2015). Misalnya, industri manufaktur dapat menghasilkan limbah padat dan limbah berbahaya, sementara sektor pertanian dapat menyumbang sisa-sisa tanaman dan kemasan. Menurut data BPS, populasi Jombang pada tahun 2023 mencapai sekitar 1,37 juta jiwa, yang berpotensi menghasilkan volume sampah yang signifikan dengan volume sampah mencapai 193 ribu ton per hari pada 2023.

Salah satu penelitian yang membahas pengelolaan sampah di Jombang adalah studi berjudul "*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang*" oleh Puspita & Wahyudi (2023). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada tingkat kabupaten secara keseluruhan dan belum secara spesifik mengkaji pengelolaan sampah di tingkat desa. Oleh karena itu, masih terdapat ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi implementasi serta tantangan pengelolaan sampah di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Jombang.

Penelitian lain yang membahas pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang adalah studi yang dilakukan oleh (Yunus et al., 2024) berjudul "*Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang*." Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi struktur kelembagaan dalam sistem pengelolaan sampah yang dijalankan oleh pemerintah daerah, mencakup peran Dinas Lingkungan Hidup, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah, Bank Sampah, Pasukan Kuning, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Studi ini menganalisis pengelolaan sampah dari perspektif implementasi kebijakan yang berlaku, namun belum secara spesifik meneliti pengelolaan sampah di tingkat desa.

Desa Latsari, dengan jumlah penduduk 3.373 jiwa, merupakan salah satu desa di Kabupaten Jombang yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Desa ini tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun Tempat Penampungan Sementara (TPS). Sebagai perbandingan, desa-desa lain seperti Mojowarno dan Karanglo sudah memiliki TPA, tetapi kapasitas TPA tersebut tidak memadai untuk menampung sampah dari kedua desa tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa Latsari memilih untuk membakar sampah dan membuangnya ke pinggir sungai, praktik yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.



Gambar 1.4 Praktik Pembuangan Sampah di Pinggiran Sungai di Desa Latsari

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Kondisi ini semakin diperburuk oleh minimnya data empiris yang tersedia mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa. Banyak penelitian sebelumnya yang telah membahas pengelolaan sampah secara umum di Kabupaten Jombang, tetapi hanya sedikit yang berfokus pada efektivitas

kebijakan di Desa Latsari. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan direspon oleh masyarakat. Variasi konteks lokal, seperti budaya dan tingkat pendidikan masyarakat, juga sering kali diabaikan dalam studi yang menggeneralisasi temuan dari daerah perkotaan, padahal faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Kepala Desa pada tanggal 03 Oktober 2024,

“Pengelolaan sampah di desa mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Namun pada realitanya, peraturan tersebut masih sulit untuk diimplementasikan karena sulitnya menemukan lokasi untuk membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di desa. Karena permasalahan tersebut, 30% masyarakat yang memiliki lahan rumah sempit membuang sampah ke bantaran sungai, 60% masyarakat yang memiliki lahan luas membakar sampah, dan 10% sisanya membuang ke TPA di desa sebelah.”

Meskipun data spesifik terkait volume sampah rumah tangga dan limbah pertanian di Desa Latsari belum ada, namun Desa Latsari masih berupaya melakukan pengurangan sampah limbah pertanian sekam padi dengan mendaur ulangnya menjadi kompos. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Ratna, selaku salah satu anggota komunitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), telah dilakukan pemasaran produk desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berupa kompos dari sekam padi ke desa lain.

“Penjualan produk ini sulit karena desa lain juga memproduksi kompos milik mereka sehingga sejak tahun 2022 penjualan mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan limbah sekam padi menumpuk kembali di lokasi daur ulang.”

Produk ini diproduksi di lahan bekas wilayah sekolah terbengkalai yang lokasinya di sebelah balai desa. Lokasi tersebut dekat dengan sawah dan ladang

milik warga untuk memudahkan pemindahan limbah sekam padi. Pemilihan lokasi juga untuk memudahkan BUMDes yang beroperasi di Balai Desa.



Gambar 1.5 Daur Ulang Limbah Sekam Padi menjadi Kompos di Desa Latsari
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)

Menurut teori *Good Environmental Governance* yang dikembangkan oleh N. Belbase dalam artikel "*Environmental Good Governance in the Future Constitution of Nepal*" (2010), terdapat tujuh variabel utama yang mendasari keberhasilan pengelolaan lingkungan secara efektif, yaitu: aturan hukum, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, lembaga dan institusi, serta akses memperoleh keadilan. Variabel-variabel ini menjadi landasan penting dalam menilai sejauh

mana prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* diterapkan dalam pengelolaan sampah di Desa Latsari.

Permasalahan pengelolaan sampah di desa ini menggambarkan tantangan besar dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance*. *Good Environmental Governance* dikaji oleh (Nur & Husen, 2022) sebagai suatu proses pembangunan dan pengelolaan pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut didukung oleh kutipan dari (Purniawati et al., 2020), yang menyebutkan bahwa kerangka kerja ini menciptakan hubungan saling terkait antara masyarakat di berbagai tingkat, mulai dari global, regional, nasional, hingga lokal, dalam mengakses dan memanfaatkan barang serta jasa lingkungan. Selain itu, kerangka tersebut juga mengikat setiap tingkatan masyarakat dengan etika lingkungan yang spesifik. Budiati dalam (Addahlawi et al., 2020) menyebutkan bahwa kerangka pengelolaan negara terbentuk dari interaksi antara pemerintah dan rakyat dalam upaya mengelola lingkungan hidup.

Beberapa faktor utama yang menghambat tercapainya pengelolaan sampah yang efektif adalah kurangnya partisipasi masyarakat proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah di desa, serta tidak jelasnya akses informasi mengenai cara-cara pengelolaan sampah yang benar. Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah juga terlihat jelas, di mana banyak masyarakat tidak mengetahui secara rinci bagaimana dana dan sumber daya yang ada digunakan untuk mendukung pengelolaan tersebut. Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah dan

kurangnya perhatian dalam sistem pengangkutan, menyebabkan banyak sampah dibuang sembarangan, yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip-prinsip *good environmental governance*, terutama dalam hal desentralisasi dan lembaga serta institusi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah.

Selain itu, meskipun ada upaya dari PKK yang sebelumnya bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah, program tersebut terhenti karena kurangnya komitmen berkelanjutan dan disposisi dari pihak terkait. Hal ini menunjukkan tantangan dalam penerapan prinsip partisipasi dan representasi, di mana partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan program sangat terbatas, serta kurangnya representasi dalam pengambilan keputusan. Struktur birokrasi desa yang tidak jelas dalam pembagian tugas dan koordinasi antar lembaga juga menghambat penerapan prinsip desentralisasi dan pengelolaan yang efisien, mengingat kewenangan yang tidak terkoordinasi dengan baik antara lembaga yang terlibat. Kondisi ini mengarah pada kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan menghambat tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya dan alokasi tugas antar lembaga.

Oleh karena itu, teori *Good Environmental Governance* yang dikembangkan oleh N. Belbase, yang mencakup tujuh variabel utama: aturan hukum, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, lembaga dan institusi, serta akses memperoleh keadilan, sangat relevan untuk menganalisis masalah ini. Teori ini dapat membantu

menjelaskan mengapa pengelolaan sampah di Desa Latsari belum dapat diimplementasikan dengan baik, serta bagaimana faktor-faktor seperti komitmen lembaga, partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan berinteraksi dan memengaruhi hasil implementasi kebijakan. Dengan fokus pada Desa Latsari, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan pengelolaan sampah di kota besar seperti Surabaya dan Sidoarjo, serta memberikan wawasan baru tentang tantangan dan potensi penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam konteks pedesaan. Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti meneliti terkait “***Good Environmental Governance dalam Waste Management di Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.***”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan masalah utama sebagai berikut: "Bagaimana penerapan *Good Environmental Governance* dalam *Waste Management* di Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang?"

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti memfokuskan dan membatasi penelitian ini untuk mendeskripsikan *Good Environmental Governance* dalam *Waste Management* di Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum yang memerlukan informasi dan pengetahuan terkait *Good Environmental Governance* dalam *Waste Management* di Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terkait *Good Environmental Governance* dalam *Waste Management* di Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?"
- 2) Penelitian ini menjadi syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- 3) Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang bermanfaat bagi penelitian di masa depan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Sebagai sumber referensi atau bahan kajian perpustakaan sebagai suatu dasar pemikiran maupun penelitian sejenis di masa mendatang bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Bagi Desa Latsari
Melalui skripsi ini, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa Latsari mendapatkan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah terkait Good Environmental Governance dalam Waste Management di Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

3. Bagi Peneliti

Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Serta dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik.